

**SURAT EDARAN
DIREKSI PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

**No.: 11/SE-KBI/XII/2019
Kepada: Seluruh Anggota Kliring**

Perihal : **Penambahan Dana**

Sehubungan dengan adanya libur Natal serta penetapan cuti bersama oleh Pemerintah mulai tanggal, 24 s/d 25 Desember 2019 serta turut liburinya Bank Penyimpan Dana sementara layanan atas transaksi *cross currency* dan *indeks* tetap dilakukan, maka untuk meminimalkan risiko Anggota Kliring yang mungkin timbul, Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Kliring wajib memelihara dan mempertahankan margin (*maintenance margin*) yang cukup atas posisi terbuka nasabah (bagi Pialang/ Peserta SPA) atau yang dimilikinya (bagi Pedagang/ Penyelenggara SPA).
2. Bagi Anggota Kliring yang memiliki fasilitas *electronic internet banking*, dapat tetap melakukan pembayaran kewajiban keuangan yang timbul melalui fasilitas *elektronik internet banking* sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
3. Bagi Anggota Kliring yang tidak memiliki fasilitas *electronic internet banking* diminta untuk menempatkan sejumlah dana tambahan ke rekening terpisah PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) pada Bank Penyimpan Dana untuk mengcover kebutuhan margin selama operasional Bank tutup pada tanggal 24 s/d 25 Desember 2019, paling lambat hari Senin, tanggal 23 Desember 2019.
4. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) tetap akan menyediakan laporan kliring sebagaimana biasa yang dapat diakses melalui fasilitas Sistem Kliring Derivatif yang tersedia bagi setiap Anggota Kliring.
5. Kewajiban margin yang tidak dipenuhi oleh Anggota Kliring pada masa libur tersebut di atas tetap akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 20 Desember 2019

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)



Aqung Rihayanto
Direktur

Tembusan, Yth:

1. Kepala BAPPEBTI;
2. Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta